



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA**

JL. KAPITAN PATTIMURA RT.05
RW.03 KEL. STADION
TERNATE TENGAH 97712

TELP : 0811 432 233

FAX : -
Email : bptdXXIVternate.ditjenhubdat@gmail.com
Home Page : bptd24malut.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA**

NOMOR : KP-BPTDMALUT 9 TAHUN 2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA,
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Program;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA TENTANG INSIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA.**
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.
- KEDUA : Indikator Kinerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat / outcome yang digunakan oleh masing masing unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara untuk menetapkan :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja
 - d. Menyusun laporan kinerja;
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja
- KETIGA : Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara harus menetapkan indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja kegiatan mengacu pada indikator kinerja program sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.
- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mengacu pada indikator kinerja kegiatan;
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk Tingkat Eselon III dan Unit organisasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.

- KEENAM : Hasil penyusunan rencana kinerja tahunan, Rencana kerja dan anggaran, rencana Strategis , Laporan Monitoring Rencana Kinerja , Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian kinerja sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dapat diberikan tugas dan wewenang kepada kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP, Kepala seksi Prasarana Jalan SDP dan kepala seksi lalu lintas Jalan SDP dan Pengawasan sebagai berikut:
- Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, laporan monitoring pencapaian kinerja, Laporan kinerja instansi pemerintah;
 - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan laporan monitoring pencapaian kinerja dan laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

Ditetapkan di: Ternate
pada tanggal: 2 Januari 2025



**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II MALUKU UTARA**

JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc
NIP. 197811152006041001

Tembusan:

- Pejabat Struktural;
- Yang bersangkutan.

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan

DEFINISI
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.
SUMBER DATA
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK1.1 = \frac{Jumlah\ RIT\ realisasi\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ RIT\ yang\ direncanakan} \times 100\%$ RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya
SATUAN
% (persentase)
PENANGGUNG JAWAB
BPTD
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

DEFINISI
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
SUMBER DATA
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK\ 1.5 = \frac{Kawasan\ DTPK\ yang\ dilayani\ angkutan\ penyeberangan\ perintis}{Jumlah\ Kawasan\ DTPK\ yang\ ditetapkan} \times 100\%$
SATUAN
% (Persentase)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

DEFINISI
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.
SUMBER DATA
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun } (n)$
SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

DEFINISI
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.
SUMBER DATA
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

DEFINISI
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Tranportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
SUMBER DATA
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)
CARA MENGHITUNG
<i>IKK4.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ</i>
SATUAN
Orang
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.6	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

DEFINISI
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda DKI Jakarta, Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.
SUMBER DATA
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK\ 4.6 = \frac{Jumlah\ UPUBKB\ Pemda\ dan\ Swasta\ (APM)\ yang\ lulus\ akreditasi\ sampai\ dengan\ tahun\ n}{Jumlah\ Pemda\ (DKI\ Jakarta + Kota + Kab) + Jumlah\ UPUBKB\ Swasta\ (APM)} \times 100\%$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.7	Jumlah keselamatan pelayaran SDP	ketersediaan fasilitas pelayaran alur

DEFINISI	
Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.	
SUMBER DATA	
- Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan - BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)	
CARA MENGHITUNG	
$IKK4.7 = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$	
SATUAN	
Unit	
PENANGGUNG JAWAB	
Balai Pengelola Transportasi Darat	
CATATAN	

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

DEFINISI

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

a) Aspek Perencanaan;

b) Aspek Kepgawaian (SDM);

c) Aspek Keuangan;

d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)

CARA MENGHITUNG

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
	2	Perjanjian Kinerja	5%	
	3	pengisian input e-planning	5%	
	4	pengisian input e-performance	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2	Kompetensi	10%	
	3	Kinerja	8%	
	4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

SUMBER DATA

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)

CARA MENGHITUNG

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.

3. Bobot:

- Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
- Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
- Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{Jumlah\ Kursi\ dan\ Meja\ di\ Kantor}{Jumlah\ Pegawai\ (Pejabat\ dan\ Staf)} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{Jumlah\ PC\ atau\ Laptop\ di\ Kantor}{Jumlah\ Pegawai\ (Pejabat\ dan\ Staf)\ di\ Kantor} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{Rata - rata\ kecepatan\ Internet\ (Unduh)\ di\ Kantor^{**}}{Standar\ Kecepatan\ Internet\ (Unduh)\ di\ Kantor^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan

Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

CATATAN